



PUTUSAN

Nomor 1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Ammessangeng, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Nikah Nomor 23/23/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 2 Januari 2014.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II (Jalan Pallime), Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Dusun Amessangeng, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, secara silih berganti namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun II (Jalan Pallime), Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan, namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun beberapa hari setelah pernikahan muncul perselisihan antara Pemohon dengan orang tua Termohon, yakni orang tua Termohon sering marah-marah dan melarang Pemohon untuk membawa Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon daripada Pemohon.
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut diatas, puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Juni 2014 yakni orang tua Termohon tiba-tiba menyuruh Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon memilih untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Amessangeng, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan ketika Pemohon akan membawa Termohon ikut bersama Pemohon, orang tua Termohon melarang Pemohon dan berkata kepada Pemohon jika Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan Termohon, sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/II/2014, tanggal 02 Januari 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, ..., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **H. Hasri bin Samba** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama di . Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006 sering cekcok karena

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Termohon tidak mau mengurus anak-anaknya dan Termohon tidak taat kepada Pemohon serta tidak mau melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Hj. Jawa binti Ambo Upe** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah kemandakan saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006 sering cekcok karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu tidak memperhatikan anak-anaknya serta tidak taat kepada Pemohon sebagai suami;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.W/tp



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pernah melontarkan kata-kata “asu” kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon pernah mengucapkan kata-kata "asu" kepada Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah datang mau menjemput Pemohon, namun Pemohon tidak mau rukun kecuali bila Termohon mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1439 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1075/Pdt.G/2017/PA.Wtp